

## 262 RUMAH MILIK WARGA KURANG MAMPU DI TEMANGGUNG DIPERBAIKI, ANGGARAN Rp5,2 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://magelangekspres.disway.id/upload/22ed98c5bdc421bf026dcd084038aa5f.jpg>

### Isi Berita:

TEMANGGUNG, MAGELANGEKSPRES - Pemerintah Kabupaten Temanggung menggelontorkan anggaran sebanyak Rp5,2 miliar. Anggaran ini diperuntukan bagi warga kurang mampu untuk memperbaiki rumah melalui program rumah tidak layak huni (RTLH).

Bantuan secara simbolis diberikan langsung oleh PJ Bupati Temanggung Hary Agung Prabowo di Pendopo Pengayoman, Selasa 16 Juli 2024.

Pj Bupati mengatakan, bantuan perbaikan rumah ini diberikan kepada 262 warga kurang mampu secara merata di 18 Kecamatan yang ada di Temanggung. Sumber bantuan sendiri dari APBD Temanggung 2024.

"Ini bantuan stimulan, penerima bantuan bisa memanfaatkan sebaik-baiknya sesuai dengan program bantuan ini," harap PJ Bupati.

Dirincikan, bantuan ini tersebar di 55 desa serta 4 kelurahan di 18 Kecamatan yang ada di Temanggung, setiap penerima bantuan menerima Rp20 juta, bentuknya stimulan, yaitu bentuknya material.

"Tenaga kerjanya dari masyarakat sekitar, sehingga ada satu swadaya gotong royong bersama," harapnya.

Penjabat Bupati berharap kegiatan pemberian bantuan tersebut dapat memotivasi seluruh stakeholder untuk bahu membahu membantu masyarakat meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan tujuan pengetasan kemiskinan ekstrem.

"Saya harapkan kegiatan ini dapat memotivasi dan menggerakkan semua stakeholder terkait baik unsur pemerintah maupun non pemerintah untuk berkejasama, bahu membahu menuntaskan penanganan RTLH di Temanggung. Semoga adanya bantuan ini dapat membantu masyarakat agar dapat hidup lebih sehat dan sejahtera, guna meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik lagi," terangnya.

Ia mengatakan, bantuan tersebut diberikan untuk meringankan beban warga kurang mampu dalam memperbaiki rumahnya agar menjadi lebih baik dan sehat.

Mereka yang menerima bantuan tergolong masyarakat kurang mampu dan berpenghasilan rendah.

Mudah-mudahan tahun ini kita bisa tuntaskan 9.282 rumah yang tidak layak huni, karena dengan stimulan bantuan ini bermuara pada penuntasan kemiskinan ekstrem di Temanggung, mudah-mudahan menjadi nol persen dari 0,33 persen saat ini," tegasnya.  
(set)

### **Sumber Berita:**

1. <https://magelangekspres.disway.id/read/666561/262-rumah-milik-warga-kurang-mampu-di-temanggung-diperbaiki-anggaran-rp52-miliar>, "262 Rumah Milik Warga Kurang Mampu di Temanggung Diperbaiki, Anggaran Rp5,2 Miliar", tanggal 16 Juli 2024.
2. <https://kedu.harianjogja.com/read/2024/07/17/647/1181611/pemkab-temanggung-beri-bantuan-stimulan-senilai-rp52-miliar-untuk-perbaikan-262-rumah-tidak-layak-huni>, "Pemkab Temanggung Beri Bantuan Stimulan Senilai Rp5,2 Miliar untuk Perbaikan 262 Rumah Tidak Layak Huni", tanggal 17 Juli 2024.
3. [https://ramadhan.antarane.ws.com/video/4199901/pemkab-temanggung-beri-bantuan-perbaikan-bagi-262-rumah-tak-layak-huni?utm\\_source=antaranews&utm\\_medium=desktop&utm\\_campaign=related\\_news](https://ramadhan.antarane.ws.com/video/4199901/pemkab-temanggung-beri-bantuan-perbaikan-bagi-262-rumah-tak-layak-huni?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=related_news), "Pemkab Temanggung beri bantuan perbaikan bagi 262 rumah tak layak huni", tanggal 16 Juli 2024.

### **Catatan :**

- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.<sup>1</sup> Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.<sup>2</sup> Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 56 ayat (4)

- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.<sup>4</sup> Bantuan keuangan terdiri atas:<sup>5</sup> bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.<sup>7</sup> Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.<sup>8</sup>

#### **Catatan Akhir :**

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”)
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 45 (1)

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 45 ayat (1)

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*